



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 13 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
NON-ORGANIK TNI ATAU POLRI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga;

- Mengingat :
1. Ordonansi tanggal 19 Maret 1937 (Stbl. 1937 No. 170) dan Ordonansi tanggal 10 Mei 1939 (Stbl. No. 178), jo. Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. 1939 No. 279) tentang *Vuurwapen Regelingen*;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (LN Tahun 1951 No.78) tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzonders Strafbepalingen*" (Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
9. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON-ORGANIK TNI ATAU POLRI UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
2. Amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, serta dapat ditembakkan dengan senjata maupun tidak dengan senjata.
3. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
4. Kaliber Senjata adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan.
5. Senjata Api Non Organik TNI atau Polri adalah senjata api milik pribadi, instansi Pemerintah, Proyek Vital (Provit), dan Perusahaan Swasta Nasional yang bukan organik TNI atau Polri dan sifatnya tidak otomatis penuh (*full automatic*).
6. Senjata Api Organik TNI atau Polri adalah senjata api milik TNI atau Polri yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan dengan kaliber yang telah ditentukan.
7. Pengawasan dan Pengendalian adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan izin senjata api dan amunisi dalam rangka pengamanan dan penindakan terhadap segala kegiatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tentang senjata non-organik TNI atau Polri.
8. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan senjata api/amunisi.

9. Pemasukan ...

9. Pemasukan/Impor adalah proses memasukkan senjata api dan/atau amunisi untuk kepentingan olahraga yang berasal dari luar wilayah Indonesia, dari suatu kapal laut ke darat atau dari kapal udara ke darat.
10. Pengeluaran/Ekspor adalah membawa senjata api dan/atau amunisi baik melalui darat maupun dengan kapal laut atau kapal udara untuk diangkut ke luar wilayah Indonesia.
11. Pembelian adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab atas senjata api dari seseorang kepada orang lain dimana transaksi berjalan di dalam negeri dengan disertai pembayaran.
12. Pemilikan adalah hak atas senjata api yang diberikan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang olehnya yang memuat tentang kekuasaan dan kewajiban atas senjata api tersebut.
13. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan senjata api dan amunisi agar terhindar dari pencurian, kerusakan, dan sebagainya, di dalam suatu tempat berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
14. Pemindahan/Mutasi adalah pemindahan domisili atau alamat tempat tinggal seseorang pemilik senjata api non organik TNI atau Polri, dikarenakan suatu pekerjaan/ jabatan atau profesi yang dimilikinya.
15. Penghibahan adalah suatu tindakan pemindahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan izin yang melekat pada senjata api/amunisi tersebut kepada pihak lain/penerima hibah.
16. Pembaharuan adalah penggantian buku kepemilikan/Buku Pas senjata api yang sudah habis masa berlakunya, rusak atau hilang.
17. Pemusnahan adalah tindakan/kegiatan penghancuran senjata api/amunisi yang dianggap telah rusak/tidak laik pakai, atau karena adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
18. Penggudangan Senjata Api adalah penyimpanan senjata api sesuai ketentuan/ perizinan pada suatu tempat/gudang.
19. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh KONI Pusat/Pemerintah Republik Indonesia, baik Pengurus Besar, Pengurus Daerah (Pengda) maupun pengurus Cabang Perbakin di Indonesia.
20. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
21. Izin Pemilikan/Buku Pas adalah dokumen yang berfungsi sebagai suatu legalitas dari kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI atau Polri.
22. Senjata Api untuk Olahraga adalah Senjata Api Non-Organik TNI atau Polri yang digunakan dalam kegiatan olahraga menembak.

BAB II

PENGGOLONGAN

Bagian Kesatu Jenis Olahraga

Pasal 2

Senjata Api Non-Organik TNI atau Polri perorangan digunakan untuk keperluan olahraga:

- a. menembak sasaran atau target;
- b. tembak reaksi; dan
- c. berburu.

Bagian Kedua Tembak Sasaran/Target

Pasal 3

Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh anggota Perbakin untuk olahraga menembak sasaran/target dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan dan hanya dibenarkan untuk ditembakkan di lokasi pertandingan/latihan dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Perbakin, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenis senjata api, kaliber, dan jumlah amunisi untuk setiap pertandingan target/sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Free Pistol Kaliber 22 LR, yang terdiri dari:
 1. Percobaan = 5 butir.
 2. Pertandingan = 60 butir.
- b. Sport Pistol Kaliber 22 LR (Khusus Wanita), yang terdiri dari:
 1. Percobaan = 5 butir.
 2. Pertandingan = 60 butir.
- c. Standar Pistol Kaliber 22 LR, yang terdiri dari:
 1. Percobaan = 5 butir.
 2. Pertandingan = 60 butir.
- d. Centre Fire Pistol Kaliber 32 WC, yang terdiri dari:
 1. Percobaan = 5 butir.
 2. Pertandingan = 60 butir.
- e. Centre Fire Revolver Kaliber 38SP, yang terdiri dari:
 1. Percobaan = 5 butir.
 2. Pertandingan = 60 butir.
- f. Rapid Fire Pistol Kaliber 22 Short, yang terdiri dari:
 1. Percobaan = 5 butir.
 2. Pertandingan = 60 butir.

g. Air ...

- g. Air Pistol Putra (4,5 mm), yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 60 butir.
- h. Air Pistol Putri (4,5 mm) , yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 40 butir.
- i. Smallbore Sport Rifle Prone Kaliber 22 LR (Khusus Wanita), yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 60 butir.
- j. Smallbore Free Rifle Prone Putra Kaliber 22 LR, yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 60 butir.
- k. Smallbore Free Rifle Prone 3 (tiga) Posisi Putra Kaliber 22 LR, yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 60 butir.
- l. Smallbore Sport Rifle Prone 3 (tiga) posisi Putri 22 LR, yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 60 butir.
- m. Air Rifle Putra (4,5 mm), yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 60 butir.
- n. Air Rifle Putri (4,5 mm), yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 5 butir.
 - 2. Pertandingan = 40 butir.
- o. Skeet (12 GA), yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 10 butir.
 - 2. Pertandingan = 125 butir.
- p. Trap (12 GA), yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 10 butir.
 - 2. Pertandingan = 125 butir.
- q. Double Trap (12 GA) yang terdiri dari:
 - 1. Percobaan = 10 butir.
 - 2. Pertandingan = 150 butir.

Bagian Ketiga Tembak Reaksi

Pasal 5

Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh anggota Perbakin untuk olahraga tembak reaksi dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan dan hanya dibenarkan untuk ditembakkan di lokasi pertandingan/latihan dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Perbakin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

Jenis senjata api dan kaliber yang dipergunakan untuk pertandingan tembak reaksi adalah sebagai berikut :

- a. Standar Pistol:
 1. Kal. 9 x 21 mm.
 2. Kal. 40 S & W.
 3. Kal. 45 ACP.
- b. Open Division:
 1. Kal. 9 x 21 mm.
 2. Kal. 9 x 23 mm.
 3. Kal. 38 Superauto.
- c. Modified Division:
 1. Kal. 9 x 21 mm.
 2. Kal. 40 S & W.
 3. Kal. 45 ACP.
- d. Production Division.
 1. Kal. 9 x 19 mm.
 2. Kal. 9 x 21 mm.
 3. Kal. 40 S & W.
- e. Revolver Division.
 1. Kal. 38 Spesial.
 2. Kal. 357 Magnum.
 3. Kal. 40 S & W.
- f. Semi Auto dan Pump Action Kal. 12 GA dengan nomor minimum 7,5 sampai dengan 8.

Bagian Keempat Berburu

Pasal 7

- (1) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh anggota Perbakin yang diperuntukkan dalam olahraga berburu, dibatasi paling banyak 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber berdasarkan usulan Pengda yang disetujui oleh PB Perbakin.
- (2) Jenis Senjata api, kaliber, dan jumlah peluru yang dapat dimiliki oleh setiap olahragawan berburu, yaitu :
 - a. senapan kecil dari kaliber 243 sampai dengan 270, dengan jumlah masing-masing kaliber 30 butir;
 - b. senapan sedang dari kaliber 30 sampai dengan 375, dengan jumlah masing-masing kaliber 30 butir;
 - c. senapan laras licin dari kaliber 12 GA, dengan jumlah masing-masing kaliber 30 butir.

(3) Pada ...

- (3) Pada saat pelaksanaan olahraga berburu, jumlah senjata api yang diizinkan untuk dibawa dan digunakan dibatasi maksimal 2 (dua) pucuk dengan amunisi 30 (tiga puluh) butir per pucuk untuk setiap peserta dan hanya dibenarkan untuk ditembakkan di lokasi berburu dan tempat pertandingan berburu yang telah ditentukan oleh Perbakin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan olahraga adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog;
 - d. memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti penataran oleh Perbakin;
 - e. memiliki kemampuan dan kemahiran dalam menguasai senjata api, termasuk juga dalam hal perawatan, penyimpanan, dan pengamanannya.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet yang berprestasi atas rekomendasi dari PB. Perbakin/Pengda dan Surat Keterangan Kesehatan serta hasil tes Psikologi.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 9

Senjata api dan peluru yang akan digunakan oleh petembak sasaran/target/reaksi dan berburu wajib memiliki izin:

- a. pemasukan/impor;
- b. pengeluaran/ekspor;
- c. pembelian;
- d. pemilikan;
- e. penghibahan;
- f. pembaharuan;
- g. penyimpanan;
- h. pemindahan/mutasi;
- i. penggunaan;
- j. penggudangan;
- k. pemusnahan; dan/atau
- l. pengangkutan.

Bagian Kedua Pemasukan/Impor

Pasal 10

- (1) Pemasukan/impor senjata api dan peluru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yang diperlukan untuk kepentingan olahraga menembak, pengadaannya oleh importir yang telah mendapat izin/rekomendasi dari Kapolri dan dikoordinir oleh PB. Perbakin.
- (2) Pemasukan/impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Anggota Perbakin yang menginginkan senjata api dan peluru produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengda Perbakin setempat;
 - b. Ketua Pengda Perbakin mengkompulir kebutuhan senjata api dan peluru yang diperlukan oleh Anggota Perbakin dan untuk selanjutnya mengajukan permohonan kepada Ketua Umum PB. Perbakin dan mengajukan data pemohon yang diketahui oleh Ketua Pengda masing-masing;
 - c. Ketua Umum PB. Perbakin mengkompulir kebutuhan senjata api dan amunisi yang diperlukan oleh Pengda Perbakin dan untuk selanjutnya mengajukan permohonan izin impor kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri melalui pelaksana impor yang telah mendapatkan penunjukan dari Kapolri.
- (3) Permohonan izin untuk pemasukan/impor senjata api dan amunisi, PB. Perbakin mengajukan permohonan kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. data/identitas senjata api/amunisi yang dimohon oleh masing-masing Pengda Perbakin;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan senjata api/amunisi yang akan diimpor;
 - c. data/identitas senjata api yang telah dimiliki oleh masing-masing anggota Pengda Perbakin yang akan mengajukan izin impor.

Bagian Ketiga Pengeluaran/ekspor

Pasal 11

Pengajuan permohonan izin untuk pengeluaran/ekspor senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam hal pertandingan di/dari luar negeri, Pemohon diwajibkan :

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. data nama peserta serta senjata api yang akan digunakan;
 2. jadwal ...

2. jadwal/acara pertandingan serta jenis-jenis yang dipertandingkan;
 3. berita acara pengeluaran senjata api yang diketahui oleh kepala gudang dan Polri setempat.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi Ketua Komite Olahraga Nasional Pusat/PB. Perbakin;
 3. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keempat Pembelian

Pasal 12

Pengajuan permohonan izin untuk pembelian senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pemohon diwajibkan:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. rekomendasi PB Perbakin;
 2. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 3. rencana penggunaan;
 4. data/identitas senjata api/amunisi yang telah dimiliki oleh pemohon;
 5. surat keterangan Dokter Psikologi dari Polri dan hasil tes menembak dari Perbakin;
 6. fotokopi KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota Perbakin.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kelima Pemilikan

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan izin untuk pemilikan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pemohon diwajibkan :
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi asal usul senjata api (Surat Izin Impor);
 2. surat Keterangan Catatan Kepolisian;

3. fotokopi ...

3. fotokopi KTA Perbakin pemohon;
 4. fotokopi KTP pemohon;
 5. sertifikat lulus tes menembak;
 6. surat keterangan lulus tes kesehatan dari dokter Polri;
 7. surat keterangan lulus tes psikologi dari Polri;
 8. pas photo berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm = 2 lembar.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Apabila pemilik senjata api telah memiliki senjata api dengan jumlah paling banyak untuk setiap kelas yang dipertandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7, bermaksud mengganti senjata api yang dimilikinya dengan senjata api lain yang sejenis, maka terlebih dahulu senjata api tersebut digudangkan di gudang masing-masing Pengda, sambil menunggu proses penghibahan.
- (3) Pemilik senjata api sebagaimana dimaksud ayat (2), berhak memiliki senjata api yang lain yang jenis setelah senjata api yang lama dihibahkan.

Bagian Keenam Penghibahan

Pasal 14

Pengajuan permohonan izin untuk penghibahan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Pemohon diwajibkan:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. rekomendasi Pengda Perbakin setempat;
 2. data lengkap penerima/pemberi hibah;
 3. fotokopi Buku Pas yang terdaftar di Polda setempat;
 4. data/identitas senjata api dan asal-usul senjata api yang dihibahkan;
 5. data/identitas senjata api/amunisi yang telah dimiliki oleh pemohon;
 6. fotokopi KTP pemberi/penerima hibah;
 7. fotokopi KTA Perbakin;
 8. surat pernyataan hibah;
 9. sertifikat lulus tes menembak dari Pengda Perbakin setempat;
 10. surat keterangan lulus tes kesehatan dari Dokter Polri;
 11. surat keterangan lulus tes psikologi dari Polri;
 12. surat keterangan penggudangan senjata api dari Pengda setempat;
 13. pas foto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm = 2 lembar.

b. mengajukan ...

- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketujuh Pembaharuan

Pasal 15

Pengajuan permohonan izin untuk pembaharuan Buku Pas kepemilikan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Pemohon diwajibkan:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. rekomendasi Pengda Perbakin setempat;
 2. fotokopi Buku Pas senjata api;
 3. tanda bukti penitipan senjata api dari Pengda Perbakin setempat;
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 5. fotokopi KTA Perbakin;
 6. fotokopi KTP pemohon.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. Buku Pas asli kepemilikan senjata api;
 3. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedelapan Penyimpanan

Pasal 16

Pengajuan permohonan izin untuk penyimpanan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, Pemohon diwajibkan:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengda setempat dengan tembusan PB Perbakin, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. identitas senjata api yang akan disimpan;
 2. fotokopi Buku Pas senpi yang akan disimpan yang sudah didaftar ulang di Polda setempat;
 3. fotokopi KTA Perbakin;
 4. diberikan kepada atlet yang berprestasi.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolda U.p. Direktur Intelkam dengan tembusan Kabaintelkam Polri dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. rekomendasi Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada ketua Pengda Perbakin setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kesembilan Pemindahan/Mutasi

Pasal 17

Pengajuan permohonan izin untuk pemindahan/mutasi senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, Pemohon diwajibkan:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. fotokopi Buku Pas;
 2. tanda bukti penyerahan/penitipan dari Polda setempat;
 3. pernyataan alasan pindah/identitas Pemohon;
 4. asal usul senjata api dan latar belakang pemilikan senjata api.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kesepuluh Penggunaan

Pasal 18

- (1) Permohonan izin penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, diajukan kepada :
 - a. Kapolda untuk penggunaan di wilayah Polda setempat;
 - b. Kapolri untuk penggunaan di wilayah lebih dari 1 (satu) Polda.
- (2) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk wilayah Polda setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pertandingan olahraga menembak sasaran/target dan tembak reaksi, Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan disertai :
 - a. rekomendasi Ketua Pengda Perbakin;
 - b. fotokopi Buku Pas yang masih berlaku/telah didaftarkan ulang di Polda setempat;
 - c. fotokopi KTA Perbakin;
 - d. data senjata api yang digunakan;
 - e. jadwal pelaksanaan pertandingan.
- (3) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk pertandingan olahraga menembak sasaran/target dan tembak Reaksi di wilayah lebih dari 1 (satu) Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri, dengan dilampiri rekomendasi Kapolda dan kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Permohonan ...

- (4) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di wilayah Polda setempat pemohon mengajukan izin penggunaan kepada Kapolda setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi dari Pengda Perbakin setempat;
 - b. data senjata api yang akan digunakan;
 - c. surat undangan dari Pemda lokasi berburu;
 - d. daftar peserta yang mengikuti kegiatan berburu;
 - e. fotokopi Buku Pas senjata api yang akan digunakan dan masih berlaku izinnya;
 - f. fotokopi KTA Perbakin;
 - g. fotokopi Akte berburu dari Kepala Biro Binpolsus dan PPNS Sdeops Polri.
- (5) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan safari berburu di luar wilayah Polda setempat, pemohon mengajukan izin penggunaan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi Kapolda setempat;
 - b. rekomendasi dari PB. Perbakin;
 - c. surat izin berburu dari Kepala Biro Binpolsus PPNS Polri;
 - d. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan izin berburu kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan izin penggunaan senjata angin genggam dan senapan angin bahu kaliber 4,5 jenis senapan yang menggunakan gas CO₂ hanya diizinkan untuk dimiliki oleh anggota Perbakin untuk olahraga menembak target yang izin penggunaan dan pemilikan diajukan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi Kapolda setempat;
 - b. rekomendasi dari Pengda Perbakin;
 - c. Fotokopi surat izin impor/asal usul senpi;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. Fotokopi KTA Perbakin;
 - f. Pas foto ukuran 2 X 3.
- (7) Sebelum pelaksanaan penggunaan senjata api di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon terlebih dahulu melaporkan rencana kegiatannya ke kantor Kepolisian setempat.
- (8) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapolri C.q. Kabaintelkam Polri mengeluarkan surat izin penggunaan senjata api dan di dalam surat izin yang diterbitkan sudah melekat izin pengangkutannya.

Bagian Kesebelas Penggudangan

Pasal 19

- (1) Penggudangan senjata api dan peluru yang sudah memperoleh izin, wajib disimpan di gudang masing-masing Pengda.
- (2) Penggudangan senjata api yang belum memperoleh izin kepemilikan dan peluru yang belum didistribusikan, disimpan di gudang senjata api Mabes Polri.
- (3) Penggudangan senjata api dan peluru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Polda setempat.

Bagian Keduabelas Pemusnahan

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan izin untuk pemusnahan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, Pemohon diwajibkan:
- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. data senjata api dan amunisi yang akan dimusnahkan;
 2. fotocopi izin senjata api dan amunisi yang akan dimusnahkan;
 3. tempat/lokasi pemusnahan;
 4. surat pernyataan pemilik senjata api.
 - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi PB Perbakin
 3. data senjata api dan amunisi yang akan dimusnahkan;
 4. fotocopi izin senjata api dan amunisi yang akan dimusnahkan;
 5. tempat/ lokasi pemusnahan;
 6. surat pernyataan pemilik senjata api.
- (2) Untuk pelaksanaan pemusnahan senjata api/amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Polda setempat dan pemilik senjata api/amunisi termasuk dalam Tim Pemusnahan.
- (3) Setelah selesai pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Pemusnahan oleh Polda setempat.

Bagian Ketigabelas Pengangkutan

Pasal 21

Pengajuan permohonan izin untuk pengangkutan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, diajukan kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkutan senjata api dari bandara/pelabuhan ke gudang Senpi Baintelkam Polri, dengan persyaratan:
 1. fotokopi Surat Izin Impor;
 2. fotokopi Surat Pemberitahuan Izin Impor Barang (PIB) dari kantor Bea dan Cukai setempat;
 3. data senjata api yang akan diangkut;
 4. fotokopi KTP Pemohon/Penanggung Jawab.
- b. pengangkutan senjata api dalam rangka pendistribusian senjata api dari gudang Baintelkam Polri ke gudang Pengda Perbakin, dengan persyaratan:
 1. fotokopi Surat Izin Impor;
 2. fotokopi Buku Pas;
 3. data senjata api yang akan diangkut;
 4. fotokopi KTP Pemohon/Penanggung Jawab.

Pasal 22

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21, dilakukan penelitian dan bagi yang memenuhi persyaratan dikeluarkan izin sesuai dengan permohonan dan apabila tidak memenuhi persyaratan, dikeluarkan surat penolakan.

BAB V

PENGESAHAN ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Surat rekomendasi dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dari Polres/Polwil setempat.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Intelkam atas nama Kapolda setempat dengan mempertimbangkan hasil saran/masukan dari unit operasional Intelkam tingkat Polda/Polwil/Polres setempat.

Pasal 24

Izin kepemilikan senjata api peruntukan olahraga diberikan dalam bentuk Buku Pas senjata api yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan setiap tahun di Polda setempat.

Pasal 25

Pengesahan Izin terkait dengan permohonan senjata api yang dikeluarkan sesuai dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- a. Izin Pemasukan (impor) senjata api dan amunisi ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
- b. Izin pengeluaran (ekspor) senjata api dan amunisi ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
- c. Izin pembelian senjata api dan amunisi ditandatangani oleh Kabaintelkam atas nama Kapolri.
- d. Izin kepemilikan Buku Pas senjata api ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
- e. Izin penghibahan Buku Pas senjata api ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
- f. Izin pembaharuan Buku Pas senjata api ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;

g. izin ...

- g. Izin mutasi penggunaan senjata api ditandatangani oleh Kabintelkam Polri atas nama Kapolri;
- h. Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat ditandatangani oleh Kabintelkam Polri atas nama Kapolri dan untuk wilayah Polda setempat ditandatangani oleh Direktur Intelkam a.n. Kapolda dalam rangka mengikuti kejuaraan/pertandingan menembak dan Safari Berburu/Berburu;
- i. Izin penyimpanan senjata api di rumah tanpa amunisi untuk latihan tembak kering bagi anggota perbakin berprestasi dan aktif ditandatangani oleh Direktur Intelkam atas nama Kapolda;
- j. Izin pengangkutan senjata api ditandatangani oleh Kabintelkam Polri atas nama Kapolri.
- k. Izin penggunaan senjata angin genggam dan senapan angin bahu kaliber 4,5 jenis senapan yang menggunakan gas CO₂ ditandatangani oleh Kabidyanmin atas nama Kabintelkam Polri.
- l. Izin pembelian senjata api dan amunisi ditandatangani oleh Kabintelkam Polri atas nama Kapolri.

Pasal 26

- (1) Izin untuk pemasukan dan pengeluaran (impor/ekspor) senjata api dan amunisi dikeluarkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jangka waktu 6 (enam) bulan dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Izin untuk pemilikan senjata api (Buku Pas) dikeluarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan dan wajib didaftarkan ulang setiap tahun di Polda setempat dengan pengesahan oleh Direktur intelkam atas nama Kapolda setempat untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Apabila tiap tahun Buku Pas tidak didaftarkan ulang di Polda setempat, maka izin penggunaannya dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya izin dicabut dan senjata api digudangkan di gudang Dit Intelkam Polda setempat.
- (4) Izin untuk penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat dalam rangka mengikuti kejuaraan/pertandingan menembak adalah sesuai dengan jadwal pertandingan yang diikuti.
- (5) Izin untuk penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat dalam rangka mengikuti kegiatan olahraga berburu berlaku selama 10 (sepuluh) hari dan untuk olah raga safari berburu berlaku selama 2 (dua) minggu .
- (6) Izin pembelian senjata api berlaku selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan dan apabila terdapat alasan yang cukup dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. Apabila izin tidak dipergunakan sampai lewat masa berlakunya maka izin tidak dapat diperpanjang/gugur.

(7) Izin ...

- (7) Izin penghibahan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan, dan berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.
- (8) Izin pemusnahan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan, dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (9) Izin pengangkutan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.
- (10) Izin penggunaan senjata angin genggam dan senapan angin bahu kaliber 4,5 jenis senapan yang menggunakan gas CO₂ dikeluarkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga non organik TNI atau Polri untuk kepentingan pertandingan menembak sasaran/target, tembak reaksi, dan berburu serta safari berburu harus diajukan melalui PB. Perbakin/Pengda Perbakin setempat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan izin senjata api dan amunisi yang diajukan oleh anggota Perbakin untuk kepentingan olahraga menembak sasaran/target, tembak reaksi, dan berburu, Polri dan segenap jajarannya mengadakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tingkat:

- a. Polsek/ta;
- b. Polres/ta;
- c. Polwil/tabes;
- d. Polda;
- e. Mabes Polri.

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. tindakan yang dilakukan sebelum terbit izin adalah:
 - 1. menerima dan mencatat perintah Kapolres untuk mengadakan pengecekan di lapangan dengan adanya permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon;
 - 2. mengadakan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis senjata api/amunisi yang dimohon;
 - 3. meneliti ...

3. meneliti tentang kebenaran alasan pemohon dikaitkan dengan permohonan yang diajukan;
 4. mengadakan pengecekan fisik terhadap senjata api yang dimohon izinnya;
 5. membuat laporan kepada Kapolres atas dasar hasil pengecekan di lapangan.
- b. tindakan yang dilakukan setelah terbit izin adalah :
1. menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolres tentang telah dikeluarkannya izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. mengambil tindakan penegakan hukum bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin;
 4. melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan maupun pengawasan terhadap senjata api dan amunisi yang digunakan.

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. tindakan yang dilakukan sebelum terbit izin adalah :
1. menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Pemohon;
 2. melaksanakan dan memerintahkan Kapolsek untuk mengadakan pengecekan di lapangan;
 3. menerima, mencatat, dan meneliti laporan dari Polsek tentang hasil pengecekan di lapangan;
 4. membuat dan menyampaikan surat saran kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil atas dasar hasil penelitian dan pengecekan di lapangan;
 5. memerintahkan kepada Kapolsek untuk mengadakan pengecekan terhadap senjata api yang dimohon serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan/pertandingan/berburu;
 6. membuat rekomendasi ditujukan kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil yang didasarkan hasil penelitian berkas permohonan dan laporan Kapolsek bilamana memenuhi persyaratan.

b. tindakan ...

- b. tindakan yang dilakukan setelah terbit izin adalah :
1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri/Kapolda yang telah diberikan kepada pemohon;
 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. mengadakan pengusutan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin;
 4. melaporkan hasilnya kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, sebelum terbit izin dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dilakukan sebelum terbit izin adalah :
1. menerima dan mencatat surat saran Kapolres untuk permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon;
 2. meneliti surat saran Kapolres dan bila perlu mengadakan pengecekan di lapangan;
 3. meneruskan surat Kapolres kepada Kapolda serta meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon;
 4. memerintahkan kepada Kapolwil untuk mengadakan pengecekan terhadap senjata api yang dimohon serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan/pertandingan/berburu;
 5. didasarkan hasil penelitian berkas permohonan dan laporan Kapolsek bilamana memenuhi persyaratan membuat rekomendasi ditujukan kepada Kapolda.
- b. tindakan yang dilakukan setelah terbit izin adalah:
1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri/Kapolda yang telah diberikan kepada pemohon;
 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. mengadakan pengusutan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolda.

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. tindakan ...

- a. tindakan yang dilakukan sebelum terbit izin adalah:
1. menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan bilamana perlu mengadakan pengecekan di lapangan;
 2. didasarkan hasil pengecekan di lapangan/saran Kapolres/Kapolwil, bilamana tidak ada hal-hal yang memberatkan atas permohonan tersebut, maka dibuat rekomendasi ditujukan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri;
 3. khusus untuk izin penyimpanan diterbitkan oleh Polda dengan rekomendasi dari Pengda Perbakin tanpa dilengkapi magazen dan peluru. Bilamana tidak ada hal-hal yang memberatkan atas permohonan tersebut, maka selanjutnya dikeluarkan surat izin penggunaan.
 4. penerbitan Surat Rekomendasi yang diteruskan ke Mabes Polri untuk ditandatangani Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri yang didasarkan saran Kapolres/Kapolwil setelah memenuhi persyaratan untuk Izin pemilikan senjata api (Buku Pas).
- b. tindakan yang dilakukan setelah terbit izin adalah adalah berikut:
1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri C.q. Kabaintelkam Polri;
 2. memerintahkan kepada Kapolres/Kapolwil untuk mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. khusus untuk izin yang dikeluarkan oleh Polda (izin penggunaan untuk olahraga menembak), agar selalu diwaspadai terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam ketentuan surat izin tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang di dalam penggunaan surat izin;
 4. dalam hal izin pemusnahan Polda membentuk Tim Pemusnahan dengan surat keputusan Kapolda yang terdiri dari Direktur Intelkam Polda (selaku Ketua Tim), Kasat III Sendak, pemilik senjata api dan tenaga ahli penghancuran/pemusnahan senjata api;
 5. melaporkan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
 6. pengecekan gudang Pengda Perbakin terhadap kepemilikan senjata api olahraga agar dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 7. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin dan bilamana perlu mengadakan pengusutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 8. mencabut

8. mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila :
 - a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat;
 - b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.
- (2) Terhadap pemilik yang menghilangkan senjata apinya, wajib melaporkan kepada Kepolisian setempat dan izin kepemilikannya dicabut.
- (3) Terhadap perbaikan senjata api yang rusak, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Baintelkam Polri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8, ayat (2), dan ayat (3) tidak diberikan rekomendasi izin kepemilikan senjata api non-organik TNI atau Polri.

Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. tindakan yang dilakukan sebelum terbit izin adalah:
 1. menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
 2. membuat surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan kepada pemohon untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
 3. menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya;
 4. membuat surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.
- b. tindakan yang dilakukan setelah terbit izin adalah:
 1. menyampaikan surat izin dan atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin/surat penolakan;
 2. mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;
 3. memberikan petunjuk arahan kepada Kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api dan amunisi yang telah mendapat izin dari Kapolri;
 4. melakukan pemberitahuan kepada pemegang izin melalui surat untuk pemegang izin yang sudah habis masa berlakunya satu bulan sebelumnya.

5. memberikan ...

5. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan dan mengadakan pengusutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Keputusan Kapolri tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI atau Polri untuk kepentingan olahraga yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2006**

Paraf:

1. Konseptor

a. Kadivbinkum Polri :

b. Kabaintelkam Polri :

2. Kasetum Polri : Vide Draft

3. Wakapolri : Vide Draft

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI